



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 319 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH SKPD DINAS KESEHATAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 34 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 35 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor : 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
12. Keputusan Bupati Konawe Konawe Utara Nomor 292 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Usulan Penghapusan Barang kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari daftar inventaris barang-barang yang hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi milik SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penghapusan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan cara :
1. Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan atau disumbangkan.
 2. Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan rusak berat dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Penghapusan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 10 September 2019

 **BUPATI KONAWA UTARA,**


H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 319 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2019

SKPD Dinas Kesehatan

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Ty pe	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Umur Ekonomis	Usia Pakai	Beban penyusutan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Meja Rapat 12 Buah@Rp. 731.000 = 8.772.000 dan Kursi rapat 40 buah @Rp. 550.000= Rp. 22.000.000,-		2009	30.772.000,00	4	4	7.693.000	30.772.000	-
2	Pemasangan besi pengaman (Rang) jendela dan pintu		2010	45.026.000,00	4	4	11.256.500	45.026.000	-
3	Perahu tempel		2011	35.000.000,00	4	4	8.750.000	35.000.000	-
4	Lemari khusus obat narkotika dan psikotropika		2011	3.000.000,00	4	4	750.000	3.000.000	-
5	4 UNIT Ac		2011	40.000.000,00	4	4	10.000.000	40.000.000	-
6	Rak Obat		2011	5.000.000,00	4	4	1.250.000	5.000.000	-
7	Palet		2011	5.000.000,00	4	4	1.250.000	5.000.000	-
8	Komputer/PC		2011	30.000.000,00	4	4	7.500.000	30.000.000	-
9	Alat-alat farmasi cold chain		2011	15.000.000,00	4	4	3.750.000	15.000.000	-
10	kulkas vaksin 4 unit x Rp. 65.000.000		2011	260.000.000,00	4	4	65.000.000	260.000.000	-
11	Refrigator	Sharp	2012	4.500.000,00	4	4	1.125.000	4.500.000	-
12	Hand Forklit	500-1000 Kg	2012	4.500.000,00	4	4	1.125.000	4.500.000	-
13	Lemari obat Narkotika/psikotropika		2012	2.250.000,00	4	4	562.500	2.250.000	-
14	Rak obat kayu kelas II		2012	5.022.249,00	4	4	1.255.562	5.022.249	-
15	kursi tunggu pasien 3 x 3.500.000		2012	14.000.000,00	4	4	3.500.000	14.000.000	-
16	peralatan jaringan komputer/internet		2012	2.500.000,00	4	4	625.000	2.500.000	-
17	kulkas-dapur		2012	2.750.000,00	4	4	687.500	2.750.000	-
18	Program P3M kulkas vaksin		2012	300.000.000,00	4	4	75.000.000	300.000.000	-
19	Lemari 2 Badan	KAYU	2013	1.250.000,00	4	4	312.500	1.250.000	-
20	Lemari 2 Badan	KAYU	2013	1.250.000,00	4	4	312.500	1.250.000	-
21	Lemari 2 Badan	KAYU	2013	1.250.000,00	4	4	312.500	1.250.000	-
22	Handy Talky (HT)	PT PU/PV 3010	2013	1.300.000,00	4	4	325.000	1.300.000	-
23	Lemari 2 Badan	KAYU	2013	1.250.000,00	4	4	312.500	1.250.000	-
24	Meja Rapat	KAYU	2013	2.500.000,00	4	4	625.000	2.500.000	-
25	Lemari 2 Badan	KAYU	2013	1.250.000,00	4	4	312.500	1.250.000	-
26	Meja Biro Full	AKTIV	2013	600.000,00	4	4	150.000	600.000	-
27	Kursi Putar	INDACHII	2013	500.000,00	4	4	125.000	500.000	-
28	Kursi Tunggu	KAYU	2013	1.500.000,00	4	4	375.000	1.500.000	-
29	Kursi Putar	PRONTLINE	2013	700.000,00	4	4	175.000	700.000	-
	Jumlah			817.670.249,00			204.417.562,25	817.670.249,00	-

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARISASI
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BERITA ACARA
Pemeriksaan/ Penelitian
Nomor :**

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia
Penghapusan barang-barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah
melakukan Pemeriksaan/ Penelitian atas barang-barang milik SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.






Adapun hasil pemeriksaan/ Penelitian atas barang-barang tersebut ternyata
semua barang-barang dimaksud adalah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
dan semua/ sebahagiannya dalam keadaan Rusak Berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan Dinas, sedangkan Manfaat penggunaannya
untuk kepentingan Dinas tidak seimbang dengan Biaya perbaikan yang akan di
Keluarkan.

Berhubung dengan kondisi barang- barang tersebut, diusulkan kepada pejabat
yang berwenang agar barang-barang tersebut dapat di pertimbangkan untuk
dihapus dari daftar inventaris kekayaan Milik Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara. Dan selanjutnya dimusnahkan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan Kepada
Bupati Konawe Utara, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanggudu,

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 1. Dr.dr. H. MARTAYA, SH., MPH..... |  | Ketua |
| 2. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si..... |  | Sekretaris |
| 3. PAUL PATRI DINAR, SP |  | Anggota |
| 4. RAM ASYUR SUPU, SH |  | Anggota |
| 5. RURY KURNIAWAN. S.Sos. |  | Anggota |

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARISASI
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BERITA ACARA
PEMUSNAHAN**




Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia
Penghapusan barang-barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah
melakukan Pemusnahan atas barang-barang yang dinyatakan rusak berat milik
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Sebagaimana tersebut pada
Berita Acara Pemeriksaan ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan Kepada
Bupati Konawe Utara, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanggudu,

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| 1. Dr.dr. H. MARTAYA, SH., MPH..... |  |Ketua |
| 2. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si..... |  |Sekretris |
| 3. PAUL PATRI DINAR, SP |  |Anggota |
| 4. RAM ASYUR SUPU, SH |  |Anggota |
| 5. RURY KURNIAWAN. S.Sos. |  |Anggota |